

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ANAK KUCING RAS DALAM MASA MENYUSUI DI PASAR MINGGUAN GADING FAJAR II SIDOARJO

#### A. Analisis Praktik Jual Beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo

Terkait dengan pelaksanaan praktik jual beli yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan suatu analisis sebagai berikut:

Hasil dari lapangan tentang praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo berjalan sama seperti halnya transaksi jual beli barang pada umumnya yang berlaku di kalangan masyarakat, yakni terdapat penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan (anak kucing ras).

Mula-mula penjual menawarkan anak kucing ras kepada orang-orang yang berhenti dan mendekat untuk melihat anak kucing ras yang dijual tersebut. Orang-orang yang tertarik dengan anak kucing ras yang ditawarkan tersebut akan menanyakan jenis ras apa ini, jenis kelaminnya apa, umur berapa, dan harganya berapa.

Mengenai harga penjualan anak kucing ras, berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari jenis ras yang diperjualbelikan. Seperti layaknya jual beli, pasti akan ada proses tawar-menawar. Pada mulanya para penjual akan menawarkan anak kucing ras ini dengan harga yang agak tinggi. Namun

para penjual ini memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk menawar dengan harga yang diinginkan si calon pembeli. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara, para penjual anak kucing ras Anggora akan mematok harga berkisar Rp. 300.000,-, sedangkan untuk anak kucing ras Persia dipatok dengan harga Rp. 350.000,-. Jika dibandingkan dengan toko-toko atau pasar hewan lainnya, memang harga jual di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo ini memang relatif lebih murah.

Selama berjualan sampai saat ini belum ada pembeli yang komplain atas barang yang dibelinya. Dalam proses khiyar yang terjadi tidak pernah ada kesepakatan (khiyar syarat) bahwa barang (anak kucing ras) yang telah dibelinya mengalami cacat atau sakit dikemudian dapat dikembalikan lagi ke penjual. Hal tersebut telah menjadi tanggungjawab bagi pembeli selaku pemelihara barunya. Sehingga pembeli yang merasa kecewa tidak dapat mengembalikan lagi barang yang telah dibelinya.

Berdasarkan pemaparan para penjual kucing ras, penjualan anak kucing ras lebih cepat dibandingkan dengan penjualan kucing ras yang sudah dewasa. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri, anak kucing ras yang masih kecil memang lebih mudah menarik perhatian orang. Tingkah laku anak kucing menggemaskan dan manja, yang aktif, yang senang diajak main inilah yang kerap membuat orang gemas dan ingin memeliharanya daripada memelihara kucing dewasa.

Orang yang memang memiliki pengetahuan (walau sedikit) tentang kucing, tentunya tidak akan langsung menerima dan langsung membelinya.

Pasti orang itu akan melihat-lihat keseluruhan tubuh si anak kucing ras, mulai dari keadaan telinga, mata, kelembapan hidung, kebersihan mulut, keadaan dubur, berat badan, serta keadaan bulu anak kucing tersebut.

Biasanya para penjual ini akan mengemukakan umur anak kucing tersebut sudah berumur dua sampai tiga bulan. Bagi orang yang mengetahui tentang kucing tentunya akan mengecek kelengkapan gigi anak kucing ras ini untuk mengetahui kebenaran umurnya. Jika susunan gigi seri pada anak kucing telah sempurna dan keadaan gigi taringnya sudah mulai agak panjang maka dapat dikatakan anak kucing ras tersebut sudah berumur sekitar tiga bulan.

Akan tetapi, dari hasil wawancara ada penjual yang justru menjelaskan kalau anak kucing ras yang pernah dijualnya berumur dua minggu. Jika dilihat dari kelayakan umur pemisahan dan penyapihan anak binatang, umur sekian sangatlah belum layak untuk dipisahkan dengan induknya, apalagi untuk diperjualbelikan. Karena pada umur sekian (dua minggu) merupakan masa-masa dimana anak binatang (anak kucing ras) masih bergantung pada induknya, terutama dalam hal kebutuhan nutrisi tubuhnya. Saat umur sekian, anak kucing ras masih memerlukan air susu induknya, hal ini penting demi pembentukan antibodi si anak kucing ras terhadap serangan penyakit.

Ada hal yang harus diperhatikan lagi, yakni mengenai dampak yang akan ditimbulkan setelah anak kucing ras dipisah dari induknya yang masih dalam masa menyusui. Anak kucing ras yang dipisahkan dari induknya yang seharusnya masih dalam masa menyusu pada induknya, seperti yang terjadi

di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo ini, akan memberikan dampak yang negatif terhadap anak kucing ras tersebut, yang bisa berpengaruh pada kesehatannya. Dampaknya anak kucing akan mengalami stress yang mengakibatkan tidak mau makan, tidak aktif, badan lemas. Jika dibiarkan seperti itu maka anak kucing akan rentan terhadap penyakit (akibat kekurangan antibodi yang terkandung pada ASI induk), sehingga kemungkinan terburuk (kematian) akan terbuka lebar.

Pada zaman sekarang ini, bukan hanya anak manusia saja yang memiliki susu pengganti ASI, akan tetapi kucing pun juga memiliki susu pengganti. Adanya susu pengganti kucing ini tentunya bukan sembarang susu yang biasa diminum oleh manusia. Susu pengganti ini benar-benar susu pengganti yang diformulasikan khusus hanya untuk kucing. Susu pengganti kucing ini hanya dijual di *petshop-petshop*. Meski demikian, zat antibodi yang paling utama dan terbaik hanya terdapat pada air susu induknya.

Susu pengganti kucing ini bukanlah terbuat dari susu murni yang dihasilkan induk kucing, tetapi susu yang terbuat dari susu sapi. Dikarenakan bukan terbuat murni dari susu kucing, maka kecukupan kandungan nutrisi/gizinya pun tidak sepersis (100%) ASI kucing, hanya mencukupi 50 – 70% kecukupan nutrisi anak kucing saja.

Dengan keberadaan susu pengganti ini, sekiranya paling tidak dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan mempertahankan kehidupan anak kucing ras selama tidak mendapatkan ASI dari induknya lagi. Sehingga

para pembeli tidak perlu lagi khawatir akan pemenuhan nutrisi anak kucing ras yang dibelinya tersebut.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo**

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Setelah mengetahui jual beli itu diperbolehkan dalam agama bahkan dianjurkan dalam Islam, namun kegiatan jual beli juga tidak terlepas dari rukun, syarat dan etika jual beli menurut Islam yang perlu diterapkan sebagai aturan-aturan yang mengikat agar kegiatan ini (jual beli) menjadi sah dan sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum islam.

Adapun keberadaan aturan, seperti rukun, syarat, dan etika jual beli, merupakan unsur yang paling penting yang harus diketahui dan diterapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli). Hal ini dimaksudkan agar transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak terjerumus ke dalam transaksi yang tidak diperkenankan/diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian transaksi yang terjadi akan berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Dalam transaksi jual beli terbentuk sebuah aktivitas dimana penjual menyerahkan barang yang dijual (barang dagangannya) kepada pembeli setelah adanya kesepakatan diantara keduanya, kemudian pembeli

menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai ganti atas barang yang telah dibelinya. Proses yang dilakukan kedua belah pihak ini (penjual dan pembeli) harus didasarkan atas suka sama suka dan saling rela serta dilakukan dengan adanya ijab dan qabul sebagaimana cara-cara yang telah ditentukan dalam Islam yang termuat dalam rukun dan syarat jual beli menurut Islam. Oleh karena itu, berawal dari paparan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya secara global, maka berikut ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui yang ditinjau dari rukun, syarat, serta jual beli yang dilarang dalam hukum Islam.

Praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo adalah memperjualbelikan anak kucing dari jenis ras Anggora dan Persia yang seharusnya masih dalam masa menyusui. Dalam proses jual beli ini dapat dilihat dari beberapa unsur. Unsur pertama ialah dari segi penjual dan pembelinya. Para penjual yang menjual anak kucing ras ini dapat dikatakan sebagai orang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat, yakni penjual telah baligh dan berakal sehat. Hal ini terpapar pada KTP masing-masing penjual yang telah bersedia ditunjukkan, yakni telah berumur lebih dari 40 tahun. Sedangkan untuk para pembeli, mereka juga telah memenuhi syarat sah sebagai seorang pembeli, yakni telah baligh dan berakal sehat.

Unsur yang kedua yaitu sighat yang diucapkan oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi ini penjual (selaku pengucap ijab) mengucapkan melepas

anak kucing ras ini dan menjualnya dengan harga sekian. Begitu pula pembelinya (selaku pengucap qabul) yang telah bersedia dengan harga yang disepakati bersama mengatakan menerima pembelian anak kucing ras tersebut dengan harga yang telah disepakati. Sehingga dapat dikatakan rukun dan syarat yang kedua ini telah terpenuhi.

Sedangkan dari unsur ketiga obyek yang diperjualbelikan (anak kucing ras). Meskipun objek yang diperjualbelikan ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli (barang ada di tempat sehingga dapat diserahkan langsung, milik penjual pribadi, serta bermanfaat bagi pembeli karena bisa untuk ditenak), obyek yang diperjualbelikan juga telah memenuhi syarat jual beli binatang, yakni hewan yang diperjualbelikan bukan termasuk hewan yang najis, hewan yang tidak membahayakan manusia, dan hewan yang tidak dijadikan sebagai sarana perjudian.

Unsur yang terakhir adalah barang yang diperjualbelikan (anak kucing ras) ini telah memiliki nilai tukar/ harga yang telah sesuai dengan harga pasarannya/sepantasnya. Selain itu harga yang disepakati itu jelas jumlahnya. Begitu pula antar barang (anak kucing ras) dan nilai tukar (uang) diserahkan tepat pada waktu transaksi terjadi. Sehingga rukun dan syarat yang terakhir ini telah terpenuhi.

Menurut penulis, tindakan menjual anak kucing yang masih dalam menyusui itu berarti memisahkan anak kucing ras tersebut dengan induknya yang masih dalam keadaan tergantung pada sang induk. Keadaan bergantung dalam hal ini diartikan sebagai keadaan dimana sang anak kucing ras masih

memerlukan ASI dari induknya secara eksklusif. Hal ini tentunya berbeda dengan menjual anak dan indukannya menjadi satu paket. Namun di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo ini yang diperjualbelikan hanya anak kucing ras saja, tanpa induknya. Anak kucing ras yang diperjualbelikan pun umurnya kurang dari tiga bulan. Bahkan ada penjual yang tega menjual anak kucing ras yang masih berumur dua minggu tanpa induknya.

Anak kucing ras yang berumur kurang dari tiga bulan, bahkan yang masih berumur dua minggu, masih tergolong anak binatang yang masih tergantung dengan induknya, yang dalam hal ini bergantung pada pemenuhan nutrisi tubuh anak kucing itu sendiri. Dalam pemaparan jual beli yang dilarang dalam Islam pada bab sebelumnya, telah disebutkan bahwa salah satu jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang karena di dalamnya terdapat unsur penganiayaan, seperti jual beli anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَطَلَقَ لِحَاجَتِهِ. فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا. فَجَاءَتْ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ. فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا.<sup>1</sup>

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: “Kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan kemudian beliau beranjak menunaikan hajatnya. Lalu kami melihat seekor burung dengan dua

<sup>1</sup>Abu Dawud al-Sijistani, “*Sunan Abi Dawud*”, jil. 2, ed. M. Abd. Aziz Kholidi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416H/1996M), 616.

anaknyanya, kemudian kami mengambil dua anak burung tersebut. Induk burung tersebut datang sambil mengepak-gepakkan sayapnya, kemudian Nabi datang sambil bertanya: “Siapa yang telah membuat sedih burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan lagi anaknya”.

Dalam ḥadis diatas dikatakan bahwa Rasulullah pernah menyuruh para sahabat yang telah mengambil anak burung dari induknya, agar mengembalikan anak burung tersebut kepada induknya. Dari ḥadis tersebut maka dapat diartikan bahwa adanya larangan memisahkan anak binatang dari induknya.

Hal ini dapat diperkuat dengan melihat ḥadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī yang bunyinya:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.<sup>2</sup>

Dari Abu Ayyub ia mendengar Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang memisahkan antara induk dengan anaknya maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”.

Dalam ḥadis yang kedua ini, kata *wālidatun* sebenarnya berarti “ibu” dan “induk”, sedangkan kata *walad* berarti anak manusia maupun anak binatang. Akan tetapi berhubung ḥadis ini dimuat dalam bab jual beli dan manusia dilarang untuk memperjualbelikannya, maka dapat diterjemahkan sebagai kata “induk” dan “anak binatang”.

Dari pemaparan ḥadis yang kedua ini penulis dapat menangkap bahwa adanya ancaman bagi orang-orang yang memisahkan (dalam hal ini menjual)

---

<sup>2</sup> Abu Isa al-Tirmidzi, “*Sunan al-Tirmizī*”, jil. 3, ed. Syaikh Albani, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414H/1994M), 40-41.

anak binatang dari induknya yaitu kelak ia akan dipisahkan juga dengan keluarga, kerabat, serta orang-orang yang dicintainya pada saat hari kiamat nanti.

Sehingga, dari pemaparan kedua hadis tersebut tersirat larangan memisahkan anak binatang dari induknya. Hal ini dikhawatirkan akan adanya unsur penyiksaan terhadap anak binatang tersebut. Anak binatang yang dipisahkan dari induknya dikhawatirkan sulit dapat bertahan hidup lama, karena ketergantungannya terhadap keberadaan sang induk.

Adanya peringatan yang pada hadis yang kedua tersebut, maka menurut hemat penulis, lebih baik kita berusaha menghindari segala bentuk tindakan yang berindikasi terhadap pemisahan antara anak binatang dengan induknya. Sama halnya yang terjadi pada jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui yang ada di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo ini. Penjual yang menjual anak kucing ras, apalagi yang menjual anak kucing ras yang masih dalam masa menyusui, tindakannya tersebut mengarah ke tindakan memisahkan anak binatang seperti yang ada dalam kedua hadis di atas. Apalagi tujuan utama memisahkannya bukan karena kondisi *urgent*, melainkan memisahkannya hanya karena demi memperoleh harta (uang) dengan jalan memperjualbelikannya.

Tindakan seperti itu bukan malah membawa keuntungan, akan tetapi malah menganiaya binatang, apalagi binatang yang bersangkutan masih anakan dan masih membutuhkan induknya untuk tumbuh kembangnya. Konsekuensi yang diterima akibat tindakan tersebut (memisahkan anak

kucing ras dalam masa menyusui), apalagi memperjualbelikannya, maka jual beli tersebut tidak seharusnya dilakukan.

Namun di sisi lain, di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, telah terdapat susu pengganti yang diformulasikan khusus untuk kucing yang berbahan dasar dari susu sapi, tetapi susu formula tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak kucing sekitar 50-70% saja. Sampai saat ini belum ada susu pengganti yang mampu memenuhi nutrisi anak kucing sampai 100%, karena susu dari induk kucing tersebut mengandung antibodi untuk membantu melindungi tubuh dari infeksi.

Dari hasil wawancara para pembeli, hampir seluruh pembeli memberikan susu pengganti khusus kucing untuk anak kucing ras yang telah mereka beli. Setelah diberi susu pengganti tersebut anak kucing ras yang dipeliharanya sampai saat ini masih dalam keadaan bernyawa (hidup). Sehingga dari kondisi tersebut, penulis dapat menarik garis besar bahwa dengan keberadaan/kehadiran susu pengganti khusus kucing ini, maka setidaknya dapat membantu mempertahankan hidup anak kucing ras yang telah terpisah dari induknya. Khususnya membantu kebutuhan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan si anak kucing.

Sedangkan apabila dilihat dari segi kemanfaatan barang yang diperjualbelikan, berdasar pemaparan para pembeli keseluruhan dari mereka mengungkapkan bahwa dengan memelihara anak kucing ras maka dapat menimbulkan kesenangan secara emosional, dalam hal ini dapat membantu menghilangkan stress saat melihat tingkah lakunya yang lucu. Selain itu jika

sudah besar nanti, kucing ras tersebut dapat dimanfaatkan untuk *breeding* / ternak sebagai lading bisnis. Sehingga dengan kata lain dapat bernilai ekonomis, karena suatu saat nanti dapat diperjualbelikan hasil dari *breeding* tersebut.

Mengenai kasus yang seperti sekarang ini, penjualan anak kucing ras yang masih dalam masa menyusui, penulis menarik garis besar bahwa penjualan seperti ini bisa bersifat mubah, atau makruh, atau justru haram untuk dilakukan. Hal ini tergantung dari sikap dari pembeli. Jika pembeli yang telah membeli anak kucing ras tersebut bisa dan mampu merawat anak kucing ras dengan baik maka jual beli ini mubah hukumnya.

Namun jika pembeli tersebut masih takut atau khawatir akan kemampuannya untuk merawat dengan baik sehingga takut mati, maka hukum jual beli ini menjadi makruh. Selain itu ada keuntungan lain, yakni akan terhindar dari ancaman dipisahkan dengan orang-orang yang dicintai nanti kelak.

Begitu pula sebaliknya, apabila pembeli itu tidak bisa merawat dengan baik, tidak mau memberi makan/minum, atau membiarkannya kelaparan tidak diurus, bahkan sampai mati, maka hukum jual beli ini bisa menjadi haram.

Sehingga dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari jual beli ini tergantung pada perlakuan dari pembeli kepada hewan yang dibelinya (anak kucing ras).